

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN MODAL ASING (PMA) OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PADA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM)

Oleh:
Fania Benedita Ophelia

Perubahan bentuk hukum PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diakibatkan oleh berakhirnya perjanjian induk Proyek Asahan antara pemerintah Indonesia dengan konsorsium perusahaan Jepang. PT Inalum resmi menjadi BUMN ke-141 pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh analisis secara lengkap, jelas, dan sistematis mengenai, Pertama, proses akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh BUMN pada PT Inalum. Kedua, akibat hukum terhadap akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh BUMN pada PT Inalum.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan, verifikasi, klasifikasi, dan sistemasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Pertama, proses akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh BUMN pada PT Inalum mengacu pada prosedur akuisisi saham secara langsung dari pemegang saham dan dilakukan menggunakan metode *share transfer*. Kedua, akibat hukum terhadap akuisisi saham perusahaan modal asing (PMA) oleh BUMN pada PT Inalum yaitu pengalihan kepemilikan saham milik NAA sebesar 58,88% kepada pemerintah Indonesia maka nilai penyertaan modal pemerintah Indonesia pada PT Inalum menjadi sebesar 100%, kepengurusan dan pertanggung jawaban PT Inalum yang diurus direksi dan komisaris mengarah pada UUPT 40/2007 dan UU BUMN 19/2003, status pegawai diatur dalam UU 13/2003.

Kata Kunci: Akuisisi, Saham, Perusahaan Modal Asing, Badan Usaha Milik Negara.